



PENETAPAN
Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kungkulan, 01 Juli 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ooooooooo@gmail.com.,** sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) telah Menikah dengan (**Suami**) pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1771-KM-00000-0000 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2021 menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama **Suami** telah meninggal dunia karena

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, pada hari senin tanggal 24 Mei 2021. Dan semasa pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- Anak, lahir di Kungkulan, pada tanggal 04 September 2002, umur 22 tahun, pendidikan terakhir SLTA;
- **Calon istri, tempat dan tanggal lahir Kungkulan, 10 November 2008, NIK 0000000, umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, status perkawinan belum menikah, belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, kode pos 0000, (Calon Istri);**
- Anak, lahir di Bengkulu, pada tanggal 15 Januari 2015, umur 9 tahun, pendidikan terakhir TK;

2. Bahwa, Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (**Calon istri**) sebagai calon istri dengan (**Calon suami**) sebagai calon Suami;

3. Bahwa (**Calon suami**) merupakan anak kelima dari Ayah yang bernama **N** dan ibu yang bernama **A**;

4. Bahwa, Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor: B-000/Kua.00.00.00/Pw.00/00/2024 tanggal 14 Oktober 2024;

5. Bahwa, anak Pemohon (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**) keduanya telah berkenalan lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 tahun;

6. Bahwa anak Pemohon (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**) sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cinta kasih tersebut;

7. Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**) tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon (**Calon istri**) sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan (**Calon suami**) namun saat ini tidak dalam keadaan hamil. dan Apabila tidak dinikahkan segera Pemohon khawatir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dan takut melanggar syariat islam yaitu zina, karena anak Pemohon (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**) sudah ingin sekali menikah;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, anak Pemohon (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**), tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa, Pemohon ingin agar anak Pemohon (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**), tersebut segera di nikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**Calon istri**) sebagai calon istri dengan (**Calon suami**) sebagai calon Suami;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan para Pemohon menyatakan telah memahaminya, sehingga hakim telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan telah dilakukan penasihatn untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anaknya tersebut yang usianya masih di bawah umur 19 tahun yang dalam umur tersebut rentan dengan kurang siap mental dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa, Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yaitu **N** dan **A**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Calon istri;
- bahwa Pemohon adalah ibu saya ;
- bahwa umur saya 15 tahun 11 bulan ;
- bahwa betul saya mau menikah dengan Calon suami tanpa ada unsur paksaan dan saya sudah siap berumah tangga;
- bahwa saya ingin menikah dengan Calon suami karena sudah menjalin cinta kasih yang sangat akrab dah telah melakukan hubungan layaknya suami isteri tetapi belum hamil;
- bahwa saya dengan Calon suami tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya siap menjadi isteri dari Calon suami dan akan menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saya sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci pakaian dan yang lain-lainnya;

Bahwa selanjutnya calon suami anak Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Calon suami ;
- bahwa umur saya 28 tahun;
- bahwa saya bekerja sebagai petani;
- bahwa saya pacaran dengan Calon istri sudah lama dan sudah menjalin hubungan cinta dah telah melakukan hubungan layaknya suami isteri tetapi belum hamil;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya sudah siap berumah tangga dan siap untuk menjadi suami yang baik;
- bahwa saya dengan Calon istri tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya ingin menikah dengan Calon istri atas dasar rasa saling mencintai tanpa ada unsur paksaan;
- bahwa saya siap bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga;
- bahwa saya bisa menjadi suami yang baik dengan kesabaran dan akan mendidik isteri saya dengan, mengedepankan musyawarah manakala ada permasalahan dalam rumah tangga kami ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0000000 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor 1771-KM-00000-0000 tanggal 24 Mei 2021 atas nama suami yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 000/00/X/2000 tanggal 14 Oktober 2000 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga 00000000 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000/000/I/VIII/2010 tanggal 30 September 2010 atas nama G yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Empat Lawang, telah dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000/00/TST/BS/2002/1997 tanggal 10 Oktober 2002 atas nama T yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P6);

7. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk Nomor B-000/Kua.00.00.00/Pw.01/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 atas nama Teguh Pribadi dengan Ulpa Ayu Lestari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P7)

Bahwa Bukti-bukti/persyaratan tersebut (P.1 sampai dengan P.6) merupakan fotokopi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti/persyaratan (P7) merupakan surat aslinya dan telah diperiksa ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.1 sampai dengan P.7);

B. Saksi- Saksi:

1. **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah dan kedua calon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri tetapi belum hamil;
- Bahwa umur dari calon isteri berumur 15 tahun 11 bulan, sementara calon suami berumur 28 tahun;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab, semenda maupun sesusuan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui orang tua kedua belah pihak;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan Kampung Melayu tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
 - Bahwa calon anak Pemohon sudah siap bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga dan anak Pemohon sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring dan lain-lain;
 - Bahwa Insya Allah keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dan kami siap membimbing mereka;
 - Bahwa Orang tua dari kedua calon mempelai akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;
- 2. Saksi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah dan kedua calon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri tetapi belum hamil;
- Bahwa umur dari calon isteri berumur 15 tahun 11 bulan, sementara calon suami berumur 28 tahun;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak dipaksakan untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan direstui

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kedua belah pihak;

- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melaporkan rencana pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan Kampung Melayu tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai undang-undang;
- Bahwa calon anak Para Pemohon sudah siap bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga dan anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring dan lain-lain;
- Bahwa Insya Allah keduanya mampu membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dan kami siap membimbing mereka;
- Bahwa Orang tua dari kedua calon mempelai akan membantu dan mendukung kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sampai mereka hidup mandiri;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Surat Tercatat serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada semua belah pihak berperkara berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, dan kedua calon mempelai serta orang tua calon mempelai laki-laki juga ikut dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon dan orang tua calon mempelai pria supaya bersabar dan menunda maksudnya menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua calon mempelai mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Pemohon sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajibannya yang diatur oleh Mahkamah Agung, dan terhadap proses persidangan secara elektronik telah menggunakan haknya untuk berperkara secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dengan menggunakan akun dan domisili elektroniknya, karenanya dalam hal ini Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai pria bernama **Calon suami** sebagai calon suami, **Calon istri** sebagai calon istri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran dan dah keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri tetapi belum hamil, maka untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama secara berkepanjangan, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon memelai pria di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama **Calon istri** untuk menikah dengan seorang pria bernama **Calon suami**, dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran dan sudah sangat akrab karena telah sering bertemu dah kedua calon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri tetapi belum hamil, maka untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P7) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P5) tersebut semuanya merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan P5, P6 dan P7 merupakan surat asli, maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P7) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai persyaratan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P7) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P7) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan kedua orang calon mempelai, di hubungkan dengan syarat/ bukti tertulis (P1 sampai dengan P7) terbukti bahwa Pemohon dan calon mempelai wanita berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 terbukti anak Pemohon/calon mempelai perempuan baru berusia 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 terbukti calon suami anak Pemohon/calon mempelai laki-laki sudah berusia 28 tahun;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 terbukti rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh KUA Kampung Melayu, karena umur anak Pemohon belum cukup sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, di hubungkan dengan persyaratan/alat bukti (P1, sampai dengan P5) tersebut dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama Calon istri, maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, orang tua calon mempelai pria bahwa kedua anak sebagai calon mempelai tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran dan sudah sangat akrab dah telah melakukan hubungan layaknya suami isteri tetapi belum hamil akan tetapi untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami telah membicarakan kelanjutan hubungan keduanya dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon sebagaimana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Calon istri baru berumur 15 tahun 11 bulan , telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang pria yang bernama Calon suami , umur 28 tahun;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, keduanya telah berpacaran, dan sudah sangat akrab karena telah sering bertemu dan kedua calon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri tetapi belum hamil;
3. Bahwa, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa calon anak Pemohon sudah siap bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga dan anak Pemohon sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring dan lain-lain;
5. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan tanpa ada unsur paksaan;
6. Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai wanita yang belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Calon istri baru berumur 15 tahun 11 bulan dan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami berumur 28 tahun, dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, maka apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih jauh lagi, yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Calon istri untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami ;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anaknya telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Calon istri untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu,

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Calon istri** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Calon istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Djurna'aini, S.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Djurna'aini, S.H
Panitera Pengganti,

dto

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP panggilan	:Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)